



















mufawadhah adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan syirkah abdan adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal.

Dari penjelasan tersebut di atas, jika harta gono-gini di-qiyaskan dengan syirkah sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerja sama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep syirkah pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan syirkah gono-gini sifatnya hanya kerja sama dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.<sup>16</sup>

Peng-qiyasan antara gono-gini dengan syirkah dapat pula dipahami melalui argumentasi sebagai berikut. Bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat dipahami sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi pemutusan hubungan (perceraian) di antara mereka, maka persatuan harta kekayaan (gono-gini) itu harus dibagi dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar mana pihak yang lebih banyak berinvestasi dalam kerja sama itu, apakah suami/istri. Atau juga dapat dibagi secara merata,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*





Berdasarkan padangan tersebut di atas, sesungguhnya harta gono-gini bisa ditelusuri dalam hukum Islam baik melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak dan aspirasi hukum Islam itu sendiri.

Bahwa selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85, diatur mengenai harta perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya harta perkawinan, tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami isteri (Pasal 85 KHI).
2. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (Pasal 86 KHI).
3. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (Pasal 86 Ayat (2) KHI)
4. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penugasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (Pasal 87 ayat (1) KHI)
5. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya (Pasal 87 Ayat (2) KHI).
6. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri dan harta sendiri, demikian pula isteri bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta suami dan harta sendiri. (Pasal 89 jo 90 KHI).











Sebuah perceraian tentu saja menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama, maupun harta perolehan masing-masing. Putusnya sebuah perkawinan, baik karena mati, perceraian maupun putusan pengadilan akan mengakibatkan:

1. Terhadap Harta Bersama

Harta bersama dibagi dua sama rata diantara suami dan istri (gono-gini).<sup>26</sup>

2. Terhadap Harta Bawaan

Harta bawaan menjadi hak masing-masing-istri dan suami yang membawanya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.<sup>27</sup>

3. Terhadap Harta Perolehan Masing-Masing

Harta perolehan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang memperolehnya – kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manakala sebuah perkawinan putus, maka terhadap harta bawaan dan harta perolehan masing-masing selama masa perkawinan dari hibah, warisan, wasiat, hadian dan lainnya adalah menjadi hak mutlak masing-masing suami isteri, namun untuk harta bersama yang diperoleh suami dan isteri dari usaha (kerja kerasnya) adalah menjadi hak bersama suami isteri yang masing-masing berhak atas

---

<sup>26</sup> Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>27</sup> Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>28</sup> *Ibid.*

adalah menjadi hak bersama suami isteri yang masing-masing berhak atas separuhnya, tanpa mempedulikan siapa yang bekerja dan atas nama siapa harta tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami isteri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami isteri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka.

Bahwa akan tetapi, apabila pasangan suami isteri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik.

Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan isteri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan isteri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. Yang penting, prosentase bagian masing-masing itu,

dihasilkan atas dasar muyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan. Nabi Muhammad SAW bersabda : “Perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Al-Hakim, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan At. Tirmidzi).